

## PAJAK REKLAME - PEMUNGUTAN

PERBUP KARAWANG NO.18, BD 2026/NO.18, 19 HLM

### PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan; bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Karawang yang dihitung berdasarkan nilai jual objek pajak reklame, nilai Lokasi dan nilai kelas jalan serta sudut pandang, perlu menetapkan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 114 Tahun 2024; PP No. 35 Tahun 2023; PERDAKAB. KARAWANG No. 17 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB. KARAWANG No. 6 Tahun 2025; PERBUP KARAWANG No. 31 Tahun 2024;

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame serta mewujudkan pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame yang efektif, efisien dan akuntabel, memiliki kepastian hukum, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Tata cara pemungutan pajak reklame ini meliputi objek pajak reklame, pendaftaran dan pendataan wajib pajak, dasar pengenaan pajak reklame, penetapan besaran pajak reklame dan perhitungan pajak reklame, tata cara pembayaran, penyeteroran dan pelaporan pajak reklame, pembetulan ketetapan pajak reklame, sistem informasi dan penyelenggaraan pajak reklame, keberatan dan banding pajak reklame, dan penghapusan piutang pajak reklame.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Maret 2026

- Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak Reklame yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

a. Peraturan Bupati Karawang Nomor 97 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 97); dan

- b. Peraturan Bupati Karawang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 97 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Ketentuan mengenai perhitungan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, berlaku untuk Pajak Reklame yang ditetapkan mulai tanggal 01 April 2026.
- Lampiran : 36 Hal